



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 8 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 317 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan Pasal 177 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dengan DPRD Kota Sungai Penuh pada tanggal 9 Agustus 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

DAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sungai Penuh.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Peneatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan APBD.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp.863.701.842.681,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*), dengan rincian sebagaimana berikut:

a. Pendapatan	Rp. 820.201.842.681,00
b. Belanja Daerah	Rp. 863.701.842.681,00
	Surplus/(Defisit) Rp. (43.500.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 43.500.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp. 0,00
Pembiayaan Netto	Rp. 43.500.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.820.201.842.681,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Milyar Dua Ratus Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.103.125.197.750,00 (*Seratus Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.577.304.750,00 (*Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.793.112.000,00 (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,00 (*Dua Belas Milyar Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.69.754.781.000,00 (*Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.713.076.644.931,00 (*Tujuh Ratus Tiga Belas Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.655.083.706.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Lima Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.57.992.938.931,00 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.863.701.842.681,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*). yang terdiri dari atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- b. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.605.489.494.204,00 (*Enam Ratus Lima Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.370.826.018.160,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.215.602.003.504,00 (*Dua Ratus Lima Belas Milyar Enam Ratus Dua Juta Tiga Ribu Lima Ratus Empat Rupiah*).

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.261.472.540,00 (*Delapan Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.370.826.018.160,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Walikota/Wakil Walikota; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Walikota/Wakil Walikota .
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.251.369.168.715,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.65.800.000.000,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.393.375.675,00 (*Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.546.771.220,00 (*Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Walikota/ Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.543.272.550,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 635.200.000,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.148.259.513.272,00 (*Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal asset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.561.229.500,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.41.686.170.141,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.38.618.561.757,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.53.174.540.009,00 (*Lima Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.370.211.865,00 (*Sepuluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.848.800.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.333.881.689,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp.107.618.953.516,00 (*Seratus Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*) terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.107.618.953.516,00 (*Seratus Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*) terdiri:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota;
 - c. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.700.000.000,00 (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.106.818.953.516,00 (*Seratus Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan;
 - b. sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan.

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.500.000.000,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 13

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp (43.500.000.000,00); (*Minus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 43.500.000.000,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 14

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan/mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau Pengeluaran melebihi batas pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasional pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
-) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

raian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana maksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini terdiri dari:

- | | | |
|--------------|---|---|
| Lampiran I | : | Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2024. |
| Lampiran II | : | Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi tahun anggaran 2024. |
| Lampiran III | : | Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2024. |
| Lampiran IV | : | Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran kota sungai penuh tahun anggaran 2024. |

5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2024.
6. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan spm tahun anggaran 2024.
7. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD tahun anggaran 2024.
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi program kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2024.
9. Lampiran IX : Sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tahun anggaran 2024.

Pasal 16

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 29 Desember 2023

WALIKOTA SUNGAI PENUH

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**


ALPIAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR
8,66/2023